

Jakarta, July 13, 2020

**K&K Advocates**
[www.kk-advocates.com](http://www.kk-advocates.com)

For further information  
please contact:

[office@kk-advocates.com](mailto:office@kk-advocates.com)

K&K Advocates - Intellectual  
Property. KMO Building, 5th floor,  
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,  
Kebayoran Baru RT03/RW08,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta  
12120

Tel: +62 21 29023331  
Fax: +62 21 29023107

## ADVOKAT HADIRI SIDANG SELAMA PSBB, MELANGGAR ATAU TERPUJI?

Menteri Kesehatan Mayor Jenderal (TNI) dr. Terawan Agus Putranto, SpRad, telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar **PSBB** di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 ("**COVID-19**"). Dengan SK Menkes itu, pada 9 April 2020, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta ("**Pergub PSBB**").

Pergub PSBB ini memiliki 28 pasal dan mengatur semua kegiatan di DKI Jakarta Bahkan pada Pasal 9 (1) Pergub PSBB ini secara imperatif diatur: "*Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor*". Selanjutnya dalam ayat (2) diatur juga: "*Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal*".

Namun, dalam Pergub PSBB ini, ada sejumlah tempat kerja/kantor yang keculikan dari penghentian sementara. Sesuai Pasal 10 (1) Pergub PSBB seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait; kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional; Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

A. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

1. kesehatan; 2. bahan pangan/ makanan/ minuman;
3. energi; 4. komunikasi dan teknologi informasi;
5. keuangan; 6. logistik; 7. perhotelan; 8. konstruksi;
9. industri strategis; 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau 11. kebutuhan sehari-hari.

B. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Nah, apakah firma hukum merupakan tempat kerja/kantor yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerjanya? Selaras dengan ketentuan Pasal 10 (1) Pergub PSBB, ternyata firma hukum **BUKAN** tempat kerja/kantor yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerjanya. Maka advokat yang bekerja di suatu firma hukum seharusnya wajib melakukan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).

Walaupun demikian, banyak Advokat Litigasi yang masih beraktivitas di Pengadilan-Pengadilan di DKI Jakarta untuk menghadiri persidangan. Keadaan ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Faktanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menyesuaikan pelaksanaan persidangan di semua tingkat peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 17 Maret 2020;
2. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 23 Maret 2020;
3. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tertanggal 3 April 2020. (SEMA)

Dalam sejumlah Surat Edaran MA ini, Mahkamah Agung menegaskan apabila persidangan di pengadilan masih tetap harus dilaksanakan, diberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan Penundaan sidang, pembatasan pengunjung, serta membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang. Selain itu, Mahkamah Agung juga menganjurkan agar Hakim dan para pihak menggunakan alat pelindung diri, berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi persidangan.

Dengan adanya Surat Edaran MA (SEMA) ini, seluruh pengadilan khususnya pengadilan di DKI Jakarta masih tetap melakukan persidangan terhadap perkara-perkara yang tidak bisa ditunda. Perkara-perkara itu memang dibatasi oleh waktu, termasuk perkara pidana yang terdakwa sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang.

Akibatnya, advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkara yang masih disidangkan di pengadilan harus tetap datang ke pengadilan untuk tetap menghadiri persidangan. Hal ini dilakukan agar Hak-Hak Klien sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP yang berbunyi "*Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang*" dapat terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang

Selain hal tersebut Advokat tidak dianggap melanggar Kode Etik Advokat karena mentelantarkan kliennya. Alasan lainnya adalah karena Advokat

tersebut khawatir kliennya akan mencabut kuasa yang telah diberikan karena tidak menghadiri persidangan dimana hak didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum merupakan hak asasi Tersangka atau Terdakwa yang dilindungi Undang-undang.

Masalahnya, Advokat yang masih menghadiri persidangan di Pengadilan sudah dapat dipastikan melanggar Pergub PSBB karena seharusnya – bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).

Untuk mengatasi masalah hukum tersebut, dapat dilakukan dengan dua solusi, yaitu:

1. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan untuk melakukan penundaan persidangan seluruh perkara di pengadilan selama PSBB di DKI Jakarta berlangsung sesuai dengan Pergub DKI; atau
2. Gubernur DKI Jakarta melakukan perubahan terhadap Pergub PSBB, dengan menjadikan firma hukum sebagai tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerjanya.

Tanpa adanya harmonisasi antara Pergub PSBB dan SEMA dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut, maka permasalahan hukum ini akan terus terjadi dan bisa merugikan hak-hak hukum para klien dari Advokat di seluruh wilayah pelaksana PSBB.

Untuk informasi lebih lanjut lagi terkait artikel di atas dapat menghubungi Bintang Leo Naibaho [leo.naibaho.@kk-advocates.com](mailto:leo.naibaho.@kk-advocates.com) dan Wardaya [wardaya.odi@kk-advocates.com](mailto:wardaya.odi@kk-advocates.com)

*(Tulisan di atas adalah merupakan artikel dan tidak dapat dianggap sebagai advis atau opini hukum dari penulis dan/atau kantor hukum K&K Advocates).*



Bintang Leo Naibaho  
*Senior Associate*  
K&K Advocates -Indonesia